



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS LUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Luaran;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS LUARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UNESA di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Peneliti adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.
9. Pelaksana PKM adalah dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta merupakan dari tiga tugas pokok dosen yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh

informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

11. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. *Reviewer* Penilaian atau *Reviewer* PKM adalah sekelompok pakar yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian atau PKM untuk menilai kelayakan proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir Penelitian atau PKM.
13. *Reviewe* Penilaian Luaran Penelitian atau PKM yang selanjutnya disebut *Komite* Penilaian Luaran Penelitian atau Komite Penilaian Luaran PKM adalah sekelompok pakar yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian atau PKM untuk menilai kelayakan Luaran Penelitian atau PKM.
14. Kontrak Penelitian atau PKM adalah kontrak yang dilakukan antara Peneliti dengan pihak yang terkait.
15. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua peneliti/ketua pelaksana PKM sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak Penelitian atau PKM.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penelitian dan PKM di UNESA bertujuan untuk:

- a. Memberi pedoman pelaksanaan Penelitian atau PKM;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan PKM yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri;
- c. Mendukung kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dalam penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin;

- d. Memfasilitasi penyebaran hasil penelitian dan PKM melalui publikasi ilmiah, seminar, dan diseminasi lainnya;
- e. Mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan PKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Peneliti dan Pelaksana melalui program pelatihan dan workshop;
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil Penelitian dan PKM untuk pengembangan institusi dan peningkatan daya saing UNESA di tingkat nasional dan internasional;
- h. Memperkuat budaya Penelitian dan PKM yang menjunjung tinggi etika penelitian dan integritas akademik.

BAB II PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Sumber dana penelitian dan PKM dapat berasal dari:
 - a. Internal UNESA;
 - b. Mandiri; atau
 - c. Eksternal UNESA.
- (2) Penelitian dan PKM dengan sumber dana internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penelitian dan PKM yang bersumber dari dana Non APBN.
- (3) Penelitian dan PKM dengan sumber dana mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan perizinan Penelitian dan PKM dalam hal membutuhkan persetujuan dari Komisi Etik serta bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan Penelitian dan PKM yang dilaksanakan.
- (4) Sumber dana yang berasal dari eksternal UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, internasional dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) UNESA mengalokasikan dana dari biaya operasional UNESA untuk kegiatan Penelitian atau PKM, termasuk untuk publikasi, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual.
- (2) UNESA berhak menggunakan pendapatan dan pemanfaatan hasil yang diperoleh dari kegiatan Penelitian atau PKM untuk pengembangan UNESA.

Pasal 5

Penetapan dana Penelitian dan PKM diatur sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan pendanaan berdasarkan hasil desk evaluasi proposal yang dilakukan oleh dua orang reviewer dan/atau kebijakan pimpinan.
2. Besaran dana tidak melampaui nilai yang ditetapkan pada standar biaya keluaran.
3. Pendanaan Penelitian atau PKM dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III

REVIEWER

Pasal 6

- (1) *Reviewer* Penelitian atau PKM terdiri atas:
 - a. *Reviewer* Penelitian atau PKM; dan
 - b. *Komite* Penilaian Luaran Penelitian atau PKM.
- (2) *Reviewer* dan *Komite* Penilaian Luaran beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) *Reviewer* dan *Komite* Penilaian Luaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diseleksi oleh LPPM berdasarkan persyaratan tertentu sesuai kompetensi keahlian di bidangnya.

Pasal 7

Reviewer dan Komite Penilaian Luaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) *Reviewer* Penelitian atau PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
 - b. menilai kelayakan biaya Penelitian atau PKM sesuai dengan Standar Biaya dan memeriksa rincian kewajaran biaya;
 - c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat Luaran yang akan dicapai; dan
 - d. memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada LPPM.
- (2) *Reviewer* Penelitian atau PKM mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada LPPM berdasarkan substansi, kewajaran biaya, dan tingkat Luaran yang akan dicapai

Pasal 9

- (1) *Komite* Penilaian Luaran Penelitian atau PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penelitian atau PKM.
 - b. mengevaluasi kesesuaian target dan capaian sub Luaran Penelitian atau PKM;
 - c. menilai kelayakan sub Luaran pelaksanaan Penelitian atau PKM yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub Luaran pelaksanaan Penelitian atau PKM yang dilakukan;
 - d. menilai substansi pelaksanaan Penelitian atau PKM yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;

- e. menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub Luaran pelaksanaan Penelitian atau PKM yang dicapai;
 - f. memberikan rekomendasi kelayakan sub Luaran pelaksanaan Penelitian atau PKM kepada Penyelenggara Penelitian
- (2) Komite penilaian Luaran Penelitian atau PKM mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan sub Luaran pelaksanaan Penelitian atau PKM kepada LPPM.

Pasal 10

Reviewer Penelitian atau PKM dan Komite Penilaian Luaran memiliki masa tugas dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian atau PKM.

Pasal 11

Dalam hal *Reviewer* Penelitian atau PKM dan Komite Penilaian Luaran tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, LPPM dapat melakukan penggantian.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN PENELITIAN dan PKM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Mekanisme pengelolaan Penelitian atau PKM terdiri atas:

- a. Sosialisasi;
- b. *Workshop*;
- c. Pengusulan dan penerimaan proposal;
- d. Penilaian proposal;
- e. Penetapan proposal yang didanai dan kontrak penelitian;
- f. Pelaksanaan;
- g. Monitoring dan evaluasi;

- h. Laporan akhir dan luaran; dan
- i. Pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 13

- (1) Sosialisasi penerimaan proposal dilakukan dengan cara mengadakan pengumuman panduan dan mekanisme penerimaan proposal.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan oleh LPPM.
- (3) Peserta sosialisasi adalah semua sivitas akademik dan/atau tenaga kependidikan UNESA.

Bagian Ketiga *Workshop*

Pasal 14

- (1) *Workshop* bertujuan untuk peningkatan pemahaman dalam penyusunan proposal, laporan dan luaran yang sesuai dengan panduan Penelitian atau PKM.
- (2) *Workshop* dilaksanakan oleh LPPM.
- (3) Peserta *workshop* adalah sivitas akademik dan/atau tenaga kependidikan UNESA.

Bagian Keempat Pengusulan dan Penerimaan Proposal

Pasal 15

Pengusulan dan penerimaan proposal Penelitian dan PKM dilakukan sebagai berikut:

- a. Penerimaan proposal dilakukan dengan cara memberikan pemberitahuan penerimaan proposal melalui *website* LPPM dan surat edaran ke sivitas akademik dan/atau tenaga kependidikan UNESA.

- b. Proposal diajukan dengan format sebagaimana dijelaskan pada Buku Panduan Penelitian atau PKM.
- c. Proposal diunggah pada sistem informasi penerimaan proposal yang telah ditentukan.

Bagian Kelima Penilaian Proposal

Pasal 16

- (1) Proposal akan dinilai berdasarkan kriteria yang ada di buku panduan.
- (2) Proses penilaian dilakukan oleh dua orang *Reviewer* Penelitian atau PKM.
- (3) Proses penilaian proposal dilakukan dengan *desk* evaluasi proposal.

Bagian Keenam Penetapan Proposal yang Didanai dan Kontrak Penelitian atau PKM

Pasal 17

- (1) Penetapan proposal yang didanai berdasarkan hasil penilaian dari *Reviewer* Penilaian Penelitian atau PKM dan ketersediaan dana.
- (2) Kontrak penelitian dengan ketua peneliti dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kontrak PKM dengan ketua pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketua Peneliti atau Ketua Pelaksana wajib melaksanakan kegiatan Penelitian atau PKM sesuai kontrak yang sudah ditandatangani.
- (5) Kontrak Penelitian atau PKM paling sedikit mencakup:
 - a. Waktu;
 - b. Besaran dan tata cara pencairan anggaran;
 - c. Luaran yang dijanjikan;
 - d. Hak dan kewajiban; dan

- e. Sanksi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat pelaksanaan Penelitian atau PKM yang berakibat tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian atau PKM dan/atau keluaran Penelitian atau PKM, dapat dilakukan perubahan kontrak (addendum).
- (7) Dalam hal kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir, tetapi Penelitian atau PKM belum terselesaikan, dapat diberikan tambahan waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kontrak.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan

Pasal 18

Pelaksanaan Penelitian atau PKM dilakukan sebagai berikut:

- a. Proses Penelitian atau PKM dilakukan setelah kontrak dibuat antara LPPM dengan Ketua Peneliti atau Ketua Pelaksana PKM;
- b. Peneliti atau Pelaksana PKM bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran seperti yang tercantum pada usulan Penelitian atau PKM;
- c. Pengawasan terhadap capaian Penelitian atau PKM dilakukan oleh *reviewer* saat melakukan *review* laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran Penelitian atau PKM;
- d. Peneliti atau Pelaksana PKM wajib mengunggah proposal revisi, *logbook*, laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran Penelitian atau PKM pada sistem; dan
- e. Bukti sah penggunaan/pembelanjaan dana Penelitian atau PKM disimpan oleh Peneliti atau Pelaksana PKM.

Bagian Kedelapan
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) LPPM UNESA melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan Penelitian atau PKM .
- (2) LPPM berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan *monev*.
- (3) *Monev* pelaksanaan penelitian dan capaian luaran Penelitian atau PKM dilakukan oleh *Reviewer*.
- (4) *Monev* dilaksanakan sesuai dengan panduan Penelitian atau PKM yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Laporan Akhir dan Luaran

Pasal 20

- (1) Luaran yang dapat diukur dari kegiatan Penelitian atau PKM dapat berupa salah satu atau lebih dari kategori berikut:
 - a. Publikasi Ilmiah pada jurnal, prosiding, atau buku;
 - b. Diseminasi pada seminar atau konferensi;
 - c. Kerja sama penelitian/pendidikan dengan institusi mitra;
 - d. Produk inovasi;
 - e. Purwarupa atau *Prototipe*;
 - f. *Software*;
 - g. Hak paten dan/atau HKI;
 - h. Material baru;
 - i. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teknologi tepat guna;
 - j. Buku, Bahan ajar, media pembelajaran, panduan praktikum, atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
 - k. Naskah akademik/*blueprint*/kebijakan/model/renstra; dan/atau
 - l. Video Kegiatan terpublikasi;
 - m. Studi kelayakan;

n. Luaran lainnya.

- (2) Luaran Penelitian atau PKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh *Komite* Penilaian *Luaran* Penelitian atau PKM.
- (3) Luaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf m hanya dapat diajukan untuk PKM.

Pasal 21

Peneliti atau Pelaksana PKM wajib melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan luaran hasil Penelitian atau PKM melalui penerbitan jurnal, seminar, diseminasi ke masyarakat dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 22

- (1) Hasil luaran wajib dilaporkan ke LPPM.
- (2) Hasil luaran PKM yang diserahkan kepada masyarakat wajib disertai berita acara serah terima yang diketahui oleh LPPM.

Pasal 23

- (1) Hasil Penelitian atau PKM berupa Produk inovasi/Prototipe/Software/Hak paten/HKI/Material baru/Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/Bahan ajar/media pembelajaran/panduan praktikum/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar/Naskah akademik/blueprint/kebijakan/model/renstra diserahkan ke LPPM dan menjadi hak LPPM.
- (2) Hasil-hasil Penelitian atau PKM dapat dikomersialisasikan atau dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan antara UNESA, Peneliti atau Pelaksana PKM, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UNESA berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan Penelitian atau PKM dan pemanfaatan hasil Penelitian atau PKM untuk pengembangan UNESA.

- (4) Pemanfaatan hasil Penelitian atau PKM oleh UNESA untuk:
- a. Pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - b. Pembelajaran;
 - c. Peningkatan mutu UNESA dan kemajuan peradaban bangsa;
 - d. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing UNESA; dan
 - e. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan UNESA;

Pasal 24

- (1) Segala bentuk luaran penelitian berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan merek yang sudah *granted* menjadi milik UNESA sebagai pemegang lisensi dan peneliti sebagai inventor.
- (2) Bentuk luaran Penelitian yang dikomersialisasikan dan dikelola sesuai peraturan yang berlaku di UNESA.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban Penelitian atau PKM yang sumber dananya dari internal UNESA berbentuk luaran yang wajib disampaikan ke LPPM sesuai kontrak yang telah disepakati meliputi:
 - a. Proposal yang telah direvisi;
 - b. Laporan kemajuan yang telah direvisi;
 - c. Laporan akhir yang telah direvisi;
 - d. Luaran yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam kontrak; dan
 - e. SPTJM yang ditandatangani oleh ketua peneliti dan bermaterai.
- (2) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (3) Penelitian yang didanai oleh sumber dana lainnya, pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang disepakati antara pemberi dana dengan Peneliti atau Pelaksana PKM.

Pasal 26

- (1) Hasil penilaian dari *Reviewer* menjadi dasar pencairan dana Penelitian atau PKM .
- (2) Pencairan dana dilakukan melalui 2 (dua) tahap:
- Pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila Peneliti atau Pelaksana telah melengkapi persyaratan kontrak meliputi proposal dan kelengkapannya.
 - Pembayaran Tahap Kedua diberikan apabila Peneliti atau Pelaksana telah mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Komite Penilaian Luaran.
- (3) Dalam hal belum mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Komite Penilaian Luaran dan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), maka Pembayaran Tahap Kedua masuk dalam dana abadi UNESA.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 24 Desember 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO